



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 01

Tahun : 2008

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN
TUGAS SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2006 yang penyusunannya mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

- b. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah dan pedoman pembentukan organisasi perangkat daerah sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu mengatur kembali Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Gunungkidul.

9. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
11. Staf Ahli adalah Staf Ahli Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
13. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Sekretariat Daerah; dan
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh satuan kerja perangkat daerah.

- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas seluruh satuan kerja perangkat daerah;
 - c. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :
 - a) Subbagian Tata Pemerintahan;
 - b) Subbagian Pemerintahan Desa;
 - c) Subbagian Pembinaan dan Pengembangan Wilayah;
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - a) Subbagian Agama dan Pendidikan;
 - b) Subbagian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 - c) Subbagian Pemuda, Olahraga, dan Pemberdayaan Perempuan;
 3. Bagian Kerja Sama dan Pengendalian Pertanahan terdiri dari :
 - a) Subbagian Kerja Sama;
 - b) Subbagian Pengendalian Pertanahan;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi :
 1. Bagian Administrasi Perekonomian terdiri dari :
 - a) Subbagian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- b) Subbagian Perindustrian dan Perdagangan;
 - c) Subbagian Penanaman Modal;
 - 2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - a) Subbagian Pertanian dan Kelautan;
 - b) Subbagian Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup;
 - 3. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
 - a) Subbagian Pengendalian Pembangunan;
 - b) Subbagian Perhubungan, Kebudayaan, dan Pariwisata;
 - c) Subbagian Permukiman dan Prasarana Wilayah;
 - d. Asisten Administrasi Umum membawahi :
 - 1. Bagian Umum terdiri dari :
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Perencanaan;
 - c) Subbagian Keuangan;
 - 2. Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Rumah Tangga terdiri dari :
 - a) Subbagian Hubungan Masyarakat;
 - b) Subbagian Protokol;
 - c) Subbagian Rumah Tangga;
 - 3. Bagian Hukum terdiri dari :
 - a) Subbagian Rancangan Hukum;
 - b) Subbagian Konsultasi dan Bantuan Hukum;
 - c) Subbagian Dokumentasi Hukum;
 - 4. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Akuntabilitas Perangkat Daerah;
 - c) Subbagian Ketatalaksanaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Kepala Daerah untuk sementara waktu.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, maka tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (3) Dalam hal Asisten Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Asisten dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Staf Ahli

Pasal 7

- (1) Staf Ahli adalah pembantu Kepala Daerah yang tugas dan fungsinya ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang keahliannya, di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Staf Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaah mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Nomenklatur jabatan staf ahli dapat terdiri dari :

- a. Staf ahli bidang hukum dan politik;

- b. Staf ahli bidang pemerintahan;
- c. Staf ahli bidang pembangunan;
- d. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
- e. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan.

BAB IV

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Pasal 10

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat anggota DPRD;

- d. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional DPRD; dan
- e. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua Organisasi

Pasal 12

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Sekretaris DPRD;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - c. Unsur Pelaksana : Bagian-bagian yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Perlengkapan;
 - c. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 - d. Bagian Risalah dan Perundang-undangan terdiri dari :
 1. Subbagian Risalah;
 2. Subbagian Perundang-undangan;
 - e. Bagian Persidangan dan Protokol terdiri dari :
 1. Subbagian Persidangan;
 2. Subbagian Humas dan Protokol;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat DPRD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk, menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 16

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII

URAIAN TUGAS

Pasal 18

Uraian tugas Sekretariat Daerah, Staf Ahli, dan Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan dokumen (P3D) yang ada masih tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai dengan dilaksanakan penataan Personil, Prasarana, Pembiayaan, dan Dokumen sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai diberlakukan pada Tahun Anggaran 2009.

- (3) Sebelum ditetapkan uraian tugas menurut Peraturan Daerah ini maka segala pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 27 September 2008

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 18 Nopember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008
NOMOR 01 SERI D.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN
TUGAS SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

I. UMUM

Urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah otonom dijalankan oleh lembaga pemerintahan daerah yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati namun pada tahap pelaksanaan kebijakan tersebut kedua institusi mempunyai fungsi yang berbeda yaitu Bupati melaksanakan kebijakan daerah, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Bupati.

Urusan pemerintahan bersifat dinamik, maka dalam penyelenggaraan dan distribusinya selalu mengalami perubahan dari masa ke masa, sehingga untuk menjamin kepastian, perubahan-perubahan perangkat daerah tidak dapat dihindarkan.

Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai perangkat daerah, organisasi Sekretariat Daerah diberikan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, sedangkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Organisasi Sekretariat Daerah dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa penambahan Bagian-bagian serta penggeseran pada Subbagian-Subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna lembaga Sekretariat Daerah.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.

---- // ----